



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 29 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: jhonifultraagung.bkt@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 20 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: joearini1@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 19 Oktober 2022 di rumah teman Pemohon I di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, xxxxxxxx xxxx, dengan pemuka agama yang menikahkan bernama H. Tk. Samiak dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil melalui telepon kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Angga Aris Putra (dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang tidak berada ditempat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung), dengan saksi-saksi bernama Ramadeni dan Ade Yunada, dengan mahar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0729/AC/2021/PA.Pdg, pada tanggal 06 Juli 2021), dan Pemohon II bestatus Janda Cerai Hidup (dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 578/AC/2021/PA.Bkt, pada tanggal 19 November 2021);
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus persyaratan administrasi pernikahan dikarenakan ibu kandung Pemohon II tidak memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II sedangkan ayah kandung dan saudara laki-laki kandung Pemohon II memberikan izin untuk Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sehingga sekarang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, Kenagarian Pauh xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt



6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sekarang Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 7 bulan;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
10. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 di rumah teman Pemohon I di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Membebaskan Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Bkt dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Mazliatun** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Eliza

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara;

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Proses	: Rp50.000,00
2. Panggilan	: Rp0,00
3. Meterai	:: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00
	(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.148/Pdt.P/2023/PA.Bkt